

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

NOMOR : 068/HK.01.01/K.RA-09/12/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PADA**

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN SIAK

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Siak dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Siak pada tanggal 26 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kabupaten Siak sebagai penanggung jawab; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Siak tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Siak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); dan
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta ASN dan Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Siak sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Siak dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta ASN dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.

- c. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota...
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
- e. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- f. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- j. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan; dan

k. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Tim Fasilitasi Bawaslu Kabupaten Siak untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten Siak.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Siak;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 28 Desember 2022

Ketua,

Ketua,
Moh. Royani

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak;
3. Yang Bersangkutan; dan
4. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 068/HK.01.01/K.RA-09/12/2022

Tanggal : 28 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN SIAK**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Kordinator dan Pengarah		
1	Moh. Royani, S.IP	Ketua Bawaslu Siak	Koordinator
2	Ahmad Dardiri, S.E.,M.Si	Anggota Bawaslu Siak	Pengarah
3	Salmon Daliyoto, S.IP	Anggota Bawaslu Siak	Pengarah
4	Sriyanto, S.Hut	Anggota Bawaslu Siak	Pengarah
5	Zulfadli Nugraha Triyan Putra, S.E	Anggota Bawaslu Siak	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Salmon Daliyoto, S.IP	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (<i>exofficio</i>)
III	Ketua, Sekretaris, dan Anggota		
7	Rizki Kurniawan, S.Sos	Kepala Sekretariat	Ketua
8	Suhartoyo, S.E	ASN	Sekretaris
9	Sutrisna, SKM., M.Si	ASN	Anggota
10	Eko Octavianus, SKM	ASN	Anggota
11	Arni Girsang, S.IP	ASN	Anggota
12	Indry Amanda, S.H	ASN	Anggota
13	Desrivina Ramkas Oktaviani, S.Si	ASN	Anggota
14	Khairuddin, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
15	Yogi Arifin, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
16	Jumaidi, S.E	Pelaksana Teknis	Anggota
17	Deni Wiratama, S.E	Pelaksana Teknis	Anggota
18	Jurais, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
19	Septa Chaerulsyah, S.Kom	Pelaksana Teknis	Anggota
20	Roki Selwandi, S.Sos	Pelaksana Teknis	Anggota
21	Kiki Irana Dewi, S.H	Pelaksana Teknis	Anggota
22	Sri Mulya Lestari, S.Pd.	Pelaksana Teknis	Anggota
23	Erni Mulyati, S.Gz	Pelaksana Teknis	Anggota
24	Misno Parmayanto, S.E	Pelaksana Teknis	Anggota
25	Panca Kurniawan	Pelaksana Teknis	Anggota
26	Indah Ulfah Muliani	Pelaksana Teknis	Anggota

Ketua,

Moh. Royani